



Kelurahan Kedungsoko

Jl. Raya Kedungsoko 66215 0355329943

<https://kedungsoko.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan
Kedungsoko

Pengantar KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Ketua RT
2. Telah berusia 17 tahun
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy akta lahir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kedungsoko

Jl. Raya Kedungsoko 66215 0355329943

<https://kedungsoko.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kedungsoko

No	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Costumer Servis	Sekkel/ Kepala Seksi	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan pengantar KTP				Persyaratan - Surat pengantar dan keterangan RT - Fotocopy kartu keluarga	5 menit	Berkas permohonan pengantar KTP	
2	Mengetik surat pengantar KTP				Berkas permohonan pengantar KTP	± 5 menit	Draft Surat pengantar KTP	
3	Memberi tanda tangan pada pengantar KTP				Surat pengantar KTP	± 5 menit	Surat pengantar KTP	Pejabat yang berwenang ada di tempat
4	Meregister dan menyerahkan pengantar KTP kepada pemohon dan mengasipkan ke dalam ordner				Surat pengantar KTP	± 5 menit	Surat pengantar KTP	
Total Waktu						± 20 menit		

1. Pemohon menyampaikan berkas pemohon ke petugas layanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan pengantar KTP
3. Petugas pelayanan mengetik surat permohonan pengantar KTP dan memberi paraf
4. Lurah memeriksa dan menandatangani surat pengantar KTP
5. Petugas pelayanan meregister, menyerahkan pengantar KTP kepada pemohon dan mengasipkan ke dalam ordner

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif



Kelurahan Kedungsoko

Jl. Raya Kedungsoko 66215 0355329943

<https://kedungsoko.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan
Kedungsoko

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar KTP

Pengaduan Layanan

1. Melalui pengaduan ke RT/RW dan langsung datang ke kantor Kelurahan
2. Pihak Kelurahan memberikan tanggapan atau tindak lanjut terhadap pengaduan